



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAPURA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN JAYAPURA PROVINSI PAPUA
TRIWULAN III TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura nomor 60/PL.01.2/BA/9103/2026 tanggal tiga puluh bulan September tahun dua ribu dua puluh enam tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Jayapura Provinsi Papua Triwulan III Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Jayapura Provinsi Papua Triwulan III Tahun 2026 ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 470);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN JAYAPURA PROVINSI PAPUA TRIWULAN III TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Jayapura Provinsi Papua Triwulan III Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 30 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAPURA

ttd.

MARICE LEONI SUEBU

KEPALA SUBBAGIAN TEKNIS
DAN HUKUM
KPU KABUPATEN JAYAPURA



SEKRETARIAT
ID/ AMIN, SE

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JAYAPURA
 NOMOR 21 TAHUN 2026
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 BERKELANJUTAN KABUPATEN JAYAPURA
 PROVINSI PAPUA TRIWULAN III TAHUN
 2026

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
 KABUPATEN JAYAPURA PROVINSI PAPUA TRIWULAN III TAHUN 2026

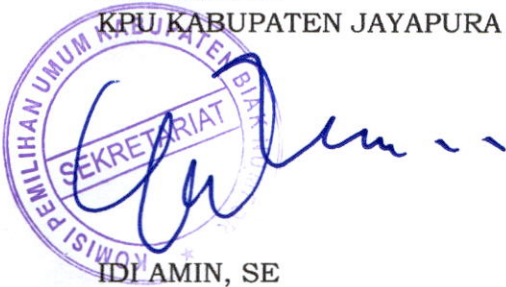
NO	KECAMATAN	JUMLAH KAMPUNG / KELURAHAN	JUMLAH PEMILIH		TOTAL
			L	P	
1	SENTANI	10	29566	29237	58803
2	SENTANI TIMUR	7	3700	3749	7449
3	DEPAPRE	8	1948	1906	3854
4	SENTANI BARAT	5	2116	2126	4242
5	KEMTUK	12	1713	1798	3511
6	KEMTUK GRESI	12	1812	1845	3657
7	NIMBORAN	14	1810	1896	3706
8	NIMBOKRANG	9	3052	2985	6037
9	UNURUM GUAY	6	1609	1398	3007
10	DEMTA	7	1441	1335	2776
11	KAUREH	5	4871	4257	9128
12	EBUNGFAO	5	1263	1245	2508
13	WAIBU	7	9023	8742	17765
14	NAMBLUONG	9	1397	1499	2896
15	YAPSI	9	2912	2676	5588
16	AIRU	6	669	586	1255
17	RAVENI RARA	4	597	601	1198
18	GRESI SELATAN	4	485	505	990
19	YOKARI	5	984	897	1881
TOTAL		144	70968	69283	140251

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JAYAPURA

ttd.

MARICE LEONI SUEBU

KEPALA SUBBAGIAN TEKNIS
 DAN HUKUM
 KPU KABUPATEN JAYAPURA



IDI AMIN, SE